

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISOR* ATAS
PELANGGARAN KLAUSUL EKSKLUSIVITAS OLEH *FRANCHISEE***



Diajukan Oleh:

PUSIMA
NIM. 2210211220125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISOR* ATAS
PELANGGARAN KLAUSUL EKSKLUSIVITAS OLEH *FRANCHISEE***



Diajukan Oleh:

PUSIMA
NIM. 2210211220125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISOR* ATAS PELANGGARAN
KLAUSUL EKSKLUSIVITAS OLEH *FRANCHISEE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

PUSIMA
NIM. 2210211220125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISOR* TERHADAP PELANGGARAN
KLAUSUL EKSKLUSIVITAS OLEH *FRANCHISEE***

Diajukan oleh :

**PUSIMA
NIM. 2210211220125**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP.196106191986031015**

Diketahui
Banjarmasin, 5 Februari 2026

Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISOR* TERHADAP PELANGGARAN
KLAUSUL EKSKLUSIVITAS OLEH *FRANCHISEE***

Diajukan oleh

**PUSIMA
2210211220125**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :

Disahkan
Dekan,

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang penitia penguji pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 157/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pusima
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220125
Tempat/Tanggal Lahir : Madura, 21 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISOR* TERHADAP PELANGGARAN KLAUSUL EKSKLUSIVITAS OLEH *FRANCHISEE*

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 29 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,

PUSIMA
NIM. 2210211220125

MOTTO

Wa huwa ma'akum aina maa kuntum

Dan dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada

(QS. Al-Hadid: 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papa dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan kepada papa **R** dan mama **P** yang sangat saya sayangi, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap pengorbanan yang sering tak terucap, dan setiap langkah yang kalian relakan demi masa depan anak-anakmu. Pencapaian ini adalah bukti bahwa doa dan perjuangan kalian tidak pernah sia-sia. Semoga papa dan mama selalu mendapatkan berkah sehat, rezeki berlimpah, kebahagiaan dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Paman dan Bibi terkasih,

Terimakasih kepada paman **N** dan bibi **R** yang sudah penulis anggap sebagai orang tua kedua. Yang dalam hal ini selalu mendukung, dan mendoakan penulis agar dapat mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka selalu dalam keadaan yang sehat dan dilancarkan rezekinya.

Saudara dan sepupu tersayang,

Kepada adik tersayang **Muhammad Rohman**, dan adik sepupu tersayang **Ayatul Husna** yang telah menjadi penghibur dan penyemangat dikala kakak menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan adanya karya ilmiah skripsi ini menjadi motivasi pula untuk kalian agar dapat mengikuti jejak dari kakak untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Karena pendidikan adalah jalan yang harus kita perjuangkan. Kita mungkin tidak berasal dari keluarga sarjana, namun gelar sarjana harus dimulai dari diri kita. Kita mungkin dilahirkan dari keluarga sederhana, namun mimpi kita tidak pernah sederhana. Jangan pernah merasa kecil hanya karena latar belakang orang tua. Setinggi apa pun langkah yang harus ditempuh, tetaplah belajar dan bertumbuh, karena dari sanalah doa orang tua berlabuh dan generasi baru berani melangkah lebih jauh.


Keluarga besar tercinta,

Karya ini penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar penulis, baik dari pihak Papa maupun Mama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan doa, kesabaran, dan dukungan tanpa henti telah menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pendidikan penulis. Pencapaian ini merupakan langkah awal dalam perjalanan pendidikan tinggi di lingkungan keluarga, yang lahir dari ketulusan perjuangan dan harapan bersama. Bukan semata sebagai capaian pribadi, melainkan sebagai simbol bahwa keterbatasan tidak pernah menjadi penghalang bagi lahirnya perubahan. Semoga karya ini dapat menjadi awal yang baik, serta membuka jalan dan memberi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk terus berani belajar, bertumbuh, dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Pusima. 29 Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISOR* TERHADAP PELANGGARAN KLAUSUL EKSKLUSIVITAS OLEH *FRANCHISEE*** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing Utama **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**

Globalisasi adalah fenomena yang tidak dapat dihindari. Globalisasi seringkali menuntut perubahan ilegal sistem, karena melibatkan semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial-budaya. Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara maju ke negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah cukup berkembang dan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan menjamurnya berbagai jenis kegiatan usaha, seperti bisnis digital, bisnis kuliner, layanan jasa, bisnis retail, dan sebagainya. Berbagai jenis usaha kemudian dikemas secara modern agar mudah dikenal oleh masyarakat. Terkadang suatu usaha sering kali kesulitan untuk bisa dikenal oleh masyarakat, hal ini disebabkan usaha tersebut belum memiliki nama yang besar. Memerlukan banyak waktu agar suatu usaha dapat berkembang kemudian dapat terkenal sehingga memiliki posisi tersendiri di hati masyarakat. Bagi sebagian orang memilih jalur praktis agar dapat memiliki usaha yang cepat berkembang dan dikenal banyak orang dengan waktu yang singkat adalah melalui bisnis waralaba (*franchise*). Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekati produk kepada konsumennya melalui tangan tangan penerima waralaba. Melalui konsep waralaba seseorang tidak perlu memulai usaha dari nol, karena telah ada sistem yang terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik.

Jika biasanya yang menjadi permasalahan ada pada pihak *franchisor* yang selalu memberikan perjanjian waralaba dalam bentuk perjanjian baku, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakseimbangan bagi *franchisee* akibat dari isi perjanjian yang telah dibuat lebih dulu secara sepihak oleh pihak *franchisor*. Namun bagaimana jika ternyata isi perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak hanya akan merugikan *franchisor* tetapi juga merugikan semua pihak *franchisee* yang lain secara langsung. Ketika *franchisee* tidak menjalankan usaha waralaba sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, misalnya dengan menggunakan bahan baku non-standar atau pembelian bahan baku di luar dari

pemasok resmi yang telah ditetapkan oleh *franchisor* demi meraih keuntungan yang lebih banyak. Perbuatan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan kualitas produk, ketidakseragaman standar pelayanan, serta berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap merek waralaba secara keseluruhan. Masalah ini menjadi penting karena *franchisor* memiliki kepentingan hukum untuk melindungi merek dari usahanya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan penerima waralaba (*franchisee*) yang menggunakan bahan baku non-standar dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi terhadap perjanjian waralaba. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan klausul eksklusivitas dalam perjanjian waralaba sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba (*franchisor*) dalam menjaga kualitas dan reputasi merek dagangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Adapun hasil penelitian yang dihasilkan **Pertama**, Penggunaan bahan baku non-standar oleh penerima waralaba merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian waralaba. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh *franchisee*, tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, serta adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *franchisee*. Kewajiban penggunaan bahan baku sesuai standar yang sudah ditetapkan *franchisor* merupakan kewajiban pokok (*essentialia*) dalam perjanjian waralaba karena berkaitan langsung dengan sistem standarisasi dan konsistensi kualitas suatu usaha waralaba. Oleh karena itu, penggunaan bahan baku non-standar, baik dengan mengganti, mencampur, maupun menggunakan bahan alternatif tanpa persetujuan *franchisor*, merupakan bentuk pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana diperjanjikan dan secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Kedua, Kedudukan klausul eksklusivitas terkait pembelian bahan baku dalam perjanjian waralaba merupakan klausul esensial yang tidak terpisahkan dari standar kualitas dan identitas suatu usaha waralaba. Hal ini dikarenakan kualitas suatu produk sangat dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan, di mana perbedaan kecil pada bahan dapat mengubah rasa, tekstur, dan tampilan yang berpotensi menurunkan citra merek secara keseluruhan di mata konsumen. Meskipun perjanjian waralaba umumnya bersifat baku atau standar yang ditentukan sepihak oleh *franchisor*, klausul ini tetap sah secara hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta memenuhi syarat sah perjanjian. *Franchisor* memiliki kepentingan yang sah untuk menetapkan standar operasional ini sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna menjaga reputasi merek dan nilai investasi yang telah dibangun dalam jangka waktu panjang.

Pusima. 29 Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISOR* TERHADAP PELANGGARAN KLAUSUL EKSKLUSIVITAS OLEH *FRANCHISEE*** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing Utama **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah cukup berkembang dan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan menjamurnya berbagai jenis usaha, seperti bisnis digital, bisnis kuliner, layanan jasa, bisnis retail, dan sebagainya. Berbagai jenis usaha tersebut akan dikemas secara modern agar mudah dikenal di masyarakat. Bagi sebagian orang memilih jalur praktis agar dapat memiliki usaha yang cepat berkembang dan dikenal banyak orang dengan waktu yang singkat adalah melalui bisnis waralaba (*franchise*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan penerima waralaba (*franchisee*) yang menggunakan bahan baku non-standar dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi terhadap perjanjian waralaba, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan klausul eksklusivitas dalam perjanjian waralaba sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba (*franchisor*) dalam menjaga kualitas dan reputasi merek dagangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian doktrinal, yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku yang tidak sesuai yang dilakukan oleh penerima waralaba dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dan kedudukan klausul eksklusivitas terkait pembelian bahan baku dalam perjanjian waralaba sebagai salah satu perlindungan terhadap merek usaha yang diwaralabakan.

Kata Kunci: Waralaba, Wanprestasi, Klausul Eksklusivitas

UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan sampai layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan.

8. Sahabat-sahabatku Jannatul Maiyah, S.H., Tiara Aulia, S.H., Widiya Fatma, Mutiara Hafizah, S.H., Yenny PJ yang telah kebersamai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat yang saya temui di masa perkuliahan ini Putri Ramadhaniah, S.H., dan Hana Nabila, S.H., Terimakasih sudah kebersamai penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum ini dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih buat teman-teman dekat penulis selama masa perkuliahan Elok Putrisia, S.H., Rifqi Muliansyah, S.H., Ibnu Baihaqi Mubarak, S.H., Muhammad Azmi Agus Lutfhi, S.H., M. Izzati Abror, S.H., Febe Nauli Fransiska Nainggolan, S.H., Muhammad Razzan Ifanka, S.H., Septi Septianti, S.H., Heni Lathifah, S.H., dan Vera Dhea Amalia, S.H., yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
11. Terimakasih kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) dan orang-orang yang ada di dalamnya telah menjadi tempat penulis berkembang selama masa perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
13. Terakhir, untuk diriku sendiri, Pusima. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku bangga pada diri ini yang tetap melangkah, meski ada begitu banyak alasan untuk menyerah. Terima kasih sudah menjadi wanita yang kuat, yang terus berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga

untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang tersayang. Aku tahu perjalanan ini tidak selalu mudah, tapi kamu tetap memilih untuk maju. Dan itu sudah lebih dari cukup.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Februari 2026
Penulis,

Pusima
NIM. 2210211220125


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Syarat Sah Perjanjian	16
3. Asas – Asas Hukum Perjanjian.....	16
4. Jenis – Jenis Perjanjian.....	18
B. Perikatan	21
1. Pengertian Perikatan.....	21
2. Sumber-Sumber Perikatan.....	22
C. Waralaba	23
1. Pengertian Waralaba	23
2. Para Pihak Waralaba.....	25
3. Pengaturan Hukum Waralaba.....	27
4. Perjanjian Waralaba.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Perbuatan <i>franchisee</i> yang menggunakan bahan baku non-standar dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi	

	dalam perjanjian waralaba.....	30
	B. Kedudukan klausul eksklusivitas terkait pembelian bahan baku dalam perjanjian waralaba sebagai upaya perlindungan terhadap kualitas merek dagang pemberi waralaba...	42
BAB V	PENUTUP	56
	A. SIMPULAN.....	56
	B. SARAN	58

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG - UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun (1847 Nomor 23).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007.

